



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 67/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Dorel Almir**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Lantai 2, Wing B, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;
Mendengarkan keterangan Ahli Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan Nomor 67/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 September 2018 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dinyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengujian materiil Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, yang menyatakan, "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu*".
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut di atas, maka Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173081805670008 [bukti P-3], dan terdaftar sebagai Pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) [bukti P-4], yang diberikan hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Sebagai perseorangan yang terdaftar sebagai anggota biasa Partai Golongan Karya (Golkar) terhitung sejak tanggal 01-02-2003 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) 3173080259840064 [bukti P-5], Pemohon telah pula mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Sumatera Barat melalui Partai Golkar [Bukti P-6], dan Pemohon juga sebelumnya belum pernah menjadi anggota DPR RI maupun daerah. Oleh karenanya, maka sesungguhnya pula Pemohon secara pribadi belum pernah terlibat dalam penyusunan, pembahasan maupun pengesahan Rancangan Undang-Undang, meskipun Partai Golkar secara kelembagaan terlibat dalam proses rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Pemohon menganggap telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun hak konstitusional Pemohon tersebut, berpotensi akan dirugikan dengan keberlakuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, terkait tidak adanya pengaturan mengenai batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Sebagai anggota biasa di Partai Golkar, Pemohon tidak serta merta dapat turut menyusun persyaratan rekrutmen bacaleg di Partai Golkar, yaitu persyaratan untuk dapat menjadi bacaleg Partai Golkar maka sekurang-kurangnya harus telah menjadi anggota Partai Golkar dalam batasan waktu tertentu. Meskipun di Partai Golkar tidak ada bacaleg yang mempunyai keanggotaan baru, namun berdasarkan pengamatan Pemohon terhadap pendaftaran bacaleg yang ditutup tanggal 17 Juli 2018 lalu, Pemohon dapat memastikan akan bersaing dengan bacaleg dari partai lain yang sesungguhnya bukan berasal dari kader partai politik, tetapi patut diduga memiliki modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik.

Lebih jauh lagi, modal lain yang dimiliki oleh bacaleg instant tersebut, digunakan untuk mempengaruhi calon pemilih (*in casu* Pemohon), sehingga pemilih beralih menjadi memilih bacaleg lain dengan iming-iming janji modal lain selain kualitas serta pemahaman pendidikan politik yang hanya didapatkan dari kaderisasi sebagai suatu proses untuk menciptakan kader yang diberikan partai politik sesuai asas-asas, visi dan misi, tujuan serta fungsi partai politiknya.

Selain itu, ketiadaan batasan waktu lamanya menjadi anggota partai politik dalam persyaratan bacaleg, maka membuka kemungkinan bagi Pemohon yang telah menjadi anggota partai politik selama bertahun-tahun, diganti dengan "caleg instant" yang dengan cara 'sim salabim' dalam hitungan detik menjadi anggota partai politik. Keadaan tersebut, sangat berpeluang terjadi, karena partai politik lebih mempertimbangkan adanya modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik yang dimiliki oleh bacaleg yang bukan berasal dari kader partai, yang secara tiba-tiba dicalonkan.

Sebagai bagian dari masyarakat, Pemohon mempunyai kewajiban untuk menyetatkan sistem kepartaian dan juga terlibat dalam merealisasikan kualitas wakil rakyat yang dicita-citakan oleh masyarakat secara luas, yaitu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang secara sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sebagai kader Partai Golkar yang telah cukup lama, Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dikarenakan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu telah memperlakukan Pemohon yang merupakan bacaleg dari anggota partai selama bertahun-tahun, sama dengan bacaleg yang bukan dari kader partai dan baru menjadi anggota partai politik dalam kontestasi Pemilu.

Apabila ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka Pemohon dan pihak-pihak yang merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan *a quo* sebagai bacaleg dari kader partai walau partainya berbeda sekalipun dengan Pemohon, akan dapat bersaing secara *fair* dan sehat dengan bermodal program politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat berdasarkan asas-asas, visi dan misi, tujuan serta fungsi partai politik pilihan Pemohon atau kader partai politik lainnya, bukan modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon beranggapan telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

III. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, vide bukti P-1].
2. Bahwa Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan, "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu*".
3. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, menyatakan, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*".
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) [selanjutnya disebut UU Partai Politik], menyatakan, "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
5. Bahwa keberadaan partai politik, diantaranya ditujukan untuk tujuan memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga paling tidak, anggota partai politik mempunyai kewajiban untuk mendalami asas-asas, visi dan misi, tujuan serta fungsi partai politik yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Partai Politik, yang bertujuan untuk menghadirkan kesamaan

kehendak dalam memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Partai Politik, diantaranya mengatur mekanisme rekrutmen anggota Partai Politik dan jabatan politik, sistem kaderisasi, serta mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik. Meskipun Pasal 2 ayat (4) UU Partai Politik tersebut, setidaknya membolehkan pengaturan yang lebih dari hal-hal yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Partai Politik, namun ada rasa enggan bagi Partai Politik untuk mengaturnya secara lebih banyak, yang dapat terlihat dari tidak adanya mekanisme rekrutmen bacaleg yang akan diusung Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Akibatnya, partai politik tidak termotivasi untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas dan memiliki pemahaman politik, sehingga sungguh-sungguh menjadi wakil masyarakat. Sebaliknya, justru partai politik lebih berkonsentrasi pada bagaimana mendapatkan perolehan suara yang besar secara instant dari rakyat untuk memenuhi *parliamentary treshold*, yaitu diantaranya dengan memberikan 'karpas merah' kepada *publik figure* meskipun keanggotaan partai politiknya dibuat dengan cara 'sim salabim' dalam waktu hitungan detik.

Pemohon menyadari, tidak sedikitnya caleg non-kader, baik yang dipinang oleh partai politik atau mendaftarkan secara sukarela ke partai politik, bukan seluruhnya cerminan kegagalan partai politik dalam melahirkan kader-kader potensial. Sistem pemilihan umum yang bersifat proporsional terbuka, mengakibatkan kecenderungan perekrutan bacaleg oleh partai politik secara personal, yang menempatkan popularitas lebih penting daripada pengkaderan. Hampir mustahil bagi partai politik untuk mendorong perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, yang mengutamakan *platform* kebijakan partai yang justru akan lebih jelas.

7. Bahwa masyarakat mempunyai hak untuk diperjuangkan dan dibela kepentingannya oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang pada permulaannya diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi bacaleg dan kemudian ditetapkan menjadi caleg oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pilihan kepada rakyat atas bakal calon wakil rakyat yang berkualitas serta

memiliki pemahaman politik demi memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya.

8. Bahwa sebelum UU *a quo* diundangkan, pada tanggal 21 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Agustus 2016, Tim Pakar Pemerintah Dani Syarifudin Nawawi (<https://beritagar.id/artikel/berita/syarat-calon-anggota-legislatif-diperketat-pada-pemilu-2019>) mengatakan, dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden serta penyelenggaraan pemilu (*incasu*: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), akan diatur rumusan norma yang mengatur persyaratan bacaleg pada Pemilu Tahun 2019 adalah sekurang-kurangnya telah menjadi anggota partai minimal satu tahun. Persyaratan tersebut diharapkan, agar para bacaleg merupakan kader partai yang telah mendapatkan pendidikan politik dari partai politiknya dan telah mengetahui secara aktual tugas-tugas pokoknya.
9. Bahwa apabila persyaratan untuk menjadi bacaleg telah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon anggap masih cukup relevan diterapkan pula bagi partai politik baru. Karena sesungguhnya pendirian partai politik tidak dilakukan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa. Sebab, setiap partai setidaknya harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di seluruh provinsi.
Selain itu, partai politik didaftarkan menjadi Peserta Pemilu ke KPU selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara (vide Pasal 176 dan Pasal 177 UU Pemilu).
Sehingga, partai politik baru sekalipun dapat dipastikan telah memiliki kader partai yang telah menjadi anggota lebih dari 1 (satu) tahun. Sebab setidaknya, partai politik baru saat mendaftarkan diri untuk menjadi Peserta Pemilu yang dilakukan paling lambat 1,5 tahun (satu setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara, telah memiliki 385.500 anggota di 75% jumlah kabupaten/kota di seluruh provinsi.
10. Bahwa dengan adanya syarat bagi bacaleg sekurang-kurangnya harus menjadi anggota partai politik minimal satu tahun, maka posisi tawar Partai

Politik Peserta Pemilu diberikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon wakil rakyat yang ada di daerah maupun di pusat. Sebab, hanya Partai Politik-lah yang menjadi satu-satunya pihak dalam perekrutan individu-individu (masyarakat) untuk menjadi calon anggota legislatif yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat, sekaligus akan lebih menguntungkan partai politik dan mendorong penguatan terhadap basis organisasi serta kader partai politik. Dengan demikian, kualitas seleksi dan model rekrutmen bacaleg dari Partai Politik akan berpengaruh terhadap kualitas calon yang akan bersaing dalam setiap pemilihan umum. Sehingga cita-cita partai politik bersama rakyat yang menginginkan lembaga legislatif yang berkualitas, dapat terwujud.

11. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, telah menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu*".

Mahkamah Konstitusi telah berulang kali dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusannya, bahwa perlakuan berbeda adalah ketika memperlakukan hal berbeda untuk hal yang sama dan memperlakukan sama untuk hal yang berbeda. Dalam konteks yang dipersoalkan oleh Pemohon pada permohonan *a quo*, adalah hal yang berbeda antara bacaleg yang telah bertahun-tahun menjadi anggota partai politik dengan bacaleg yang baru menjadi anggota partai politik pada satu partai politik yang sama, namun seolah-olah diberikan perlakuan yang sama, yaitu sama-sama dapat menjadi bacaleg. Sehingga ketika dari hal yang berbeda terkait dengan lamanya keanggotaan partai politik tetapi diberikan hak yang sama untuk dapat menjadi bacaleg, maka keadaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perlakuan yang harus bebas dari diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Syarat lamanya waktu bagi anggota partai politik yang hendak menjadi bacaleg justru jauh lebih memberikan kepastian yang berkeadilan, karena anggota partai politik yang ingin menjadi bacaleg telah menunjukkan loyalitas dan kesungguhannya untuk berkarier di partai politik. Sebaliknya, ketiadaan syarat lamanya waktu bagi anggota partai politik untuk menjadi caleg, justru akan memberikan perlakuan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu menutup peluang bagi anggota partai politik yang sudah lebih lama menjadi bacaleg, dengan kehadiran bacaleg yang baru

menjadi anggota partai politik dalam waktu semalam, yang Pemohon sebut sebagai 'korupsi politik' dan memicu politik uang.

Oleh karenanya, syarat telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi bacaleg, merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan calon wakil rakyat yang berkualitas dalam memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka menurut Pemohon, Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : KTP atas nama Pemohon;
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Form Seleksi Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu Legislatif 2019 Partai Golkar;
5. Bukti P-5 : KTA Partai Golkar atas nama Pemohon dengan NPAPG 317308 025984 0064;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan PPS Kelurahan Meruya Utara bahwa Pemohon terdaftar dalam DPS sebagai pemilih.

Selain itu Pemohon mengajukan seorang ahli bernama **Bivitri Susanti**, yang menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 November 2018, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2018, dan menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 12 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut.

Pendahuluan

Lembaga legislatif (serta institusi-institusi demokratik lainnya) yang profesional dan etik, yang bisa menjadi alat bagi negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat merupakan tujuan demokrasi yang paripurna. Namun demokrasi berada di dunia politik, sehingga selalu harus melewati tantangan untuk meraih kekuasaan untuk tujuan yang lebih sempit. Maka bangunan demokrasi seringkali mengalami hambatan-hambatan politik untuk mencapai tujuan paripurna tersebut.

Masuknya calon-calon legislatif yang direkrut oleh partai politik (parpol) untuk tujuan mengumpulkan suara (*vote getter*) merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini sering disoroti, karena dianggap sebagai cermin keinginan parpol untuk semata meraih kursi sebanyakya serta kegagalan parpol dalam melakukan pendidikan politik. Namun kenyataannya, hal ini terus terjadi, bahkan semakin marak ketika angka *parliamentary threshold* naik. Penting bagi parpol untuk meraih jumlah suara sebanyak mungkin; dan nampaknya tidak terlalu penting untuk membuat strategi jangka panjang mengenai cara mendapatkan suara sesuai tujuan parpol.

Perkara yang dibahas hari ini membuka kembali diskusi mengenai hal itu, dalam sebuah forum penting. Terlepas dari siapa dan apa motif permohonan perkara ini, membawa diskusi ini ke sebuah pemeriksaan konstitusional

merupakan sebuah langkah penting dalam proses demokrasi dan pelaksanaan konkrit gagasan negara hukum di Indonesia.

Untuk itu, makalah ini akan mengulas dua hal. *Pertama*, gagasan pentingnya mendesain mekanisme demokrasi sedemikian rupa agar tercapai model demokrasi yang sesuai dengan konteks. Dalam kaitannya dengan ini, saya menggunakan cara pandang “crafting democracy”. *Kedua*, sesuai dengan perkara *a quo*, perlu ada telaah mengenai bagaimana letak persyaratan calon anggota DPR dan DPRD dalam konteks batu uji yang digunakan, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Gagasan “Crafting Democracy”

Kerangka pikir mengenai “crafting democracy” saya gunakan untuk bisa masuk pada pemahaman hukum tata negara yang tidak tekstual belaka; melainkan juga sebagai suatu cara untuk mendesain model demokrasi yang kontekstual. Bila kita hanya melihat pada teks yang ada dalam konstitusi, dalam perkara ini, kita akan cenderung terperangkap pada model yang diputuskan justru hanya oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap model itu. Dengan menggunakan pendekatan “crafting democracy”, harapan saya, kita akan mampu mempunyai cakrawala yang luas, melampaui apa yang diinginkan oleh elite politik, menuju cita-cita penting gagasan demokrasi.

[Gagasan “to craft democracy” sudah banyak digunakan oleh ahli ilmu politik. Dalam makalah ini saya mengambil gagasannya dari Giuseppe di Palma, *To Craft Democracies*, (Oxford: University of California Press, 1990) dan Juan Linz and Alfred Stepan, “Political Crafting of Democratic Consolidation or Destruction: European and South American Comparisons,” makalah disampaikan pada Conference on Reinforcing Democracy in the Americas, Georgia, 17-18 November 1986. Lihat juga Sunil Bastian and Robin Luckham, eds., *Can Democracy be Designed? The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, (London and New York: Zed Books, 2003)].

Gagasan ini serupa dengan frase yang kerap digunakan juga dalam diskusi hukum tata negara, yang dipopulerkan salah satunya oleh Giovanni Sartori, yaitu “constitutional engineering.” [Lihat Giovanni Sartori, “Constitutional Engineering,” *in: Comparative Constitutional Engineering*, International Economic Association Series. (London: Palgrave Macmillan, 1994)]. Istilah “crafting democracy” maupun “constitutional engineering” sering digunakan untuk melihat bagaimana desain

konstitusional perlu dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan matang dengan melihat pada hasil yang hendak dicapai, cara mencapai hasil itu, dan dengan melihat bagaimana konteks aktor politik dan masyarakat sipil, yang nantinya akan melaksanakan Konstitusi tersebut.

Lebih spesifik, “*crafting democracy*” seperti diungkapkan Giuseppe di Palma, merujuk pada empat aspek dalam proses demokratisasi. *Pertama*, kualitas dari hasil akhir proses demokrasi yang diinginkan, yaitu pengaturan dan institusi yang pada akhirnya akan dipilih dari banyak model yang tersedia. *Kedua*, model pengambilan keputusan yang mengarah pada pemilihan peraturan dan institusi tersebut; apakah melalui kesepakatan dan negosiasi atau justru melalui pengambil keputusan yang cenderung tertutup dan didominasi aktor tertentu. *Ketiga*, tipe “pengrajin” (“*craftsmen*”) yang dilibatkan, yaitu aliansi-aliansi dan koalisi yang dibuat selama masa transisi; *Keempat*, waktu yang ditetapkan dalam menentukan tugas-tugas dan tahap-tahap transisi [Lihat Di Palma, *supra note 1*, hlm. 8-9].

Pada intinya, gagasan ini melihat bahwa tatanan demokrasi seperti halnya membuat kerajinan tangan, “*hand crafting*.” Demokrasi merupakan suatu model pemerintahan yang membutuhkan banyak aspek teknis dan terperinci yang membutuhkan fokus perhatian, melibatkan ‘seni’ dengan melihat konteks lokal namun pasti dipengaruhi pengalaman di tempat lain, dan dibuat untuk mencapai bentuk yang sudah digagas dalam kepala. Ide dasar demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ide dasar demokrasi untuk melayani rakyat membutuhkan terjemahan yang sangat rinci di tingkatan teknis agar dapat berlangsung seperti gagasan awalnya yang bertujuan mulia tersebut. Sayangnya, justru di tingkatan teknis inilah, demokrasi seringkali terpelehet menjadi sesuatu yang sifatnya prosedural semata sehingga secara substansi ia dibajak oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek untuk sekadar meraih kekuasaan.

Dalam kerangka berpikir seperti inilah, “paket” peraturan perundang-undangan yang terkait dengan demokrasi harus dilihat. Tidak hanya sistem pemilihan umum serta lembaga-lembaganya, tetapi juga budaya politik yang ingin diciptakan, termasuk melalui partai politik.

Bila ditelaah secara mendalam, akan terlihat bagaimana pengaturan dan institusionalisasi partai politik merupakan titik lemah dalam proses demokratisasi di Indonesia [Lihat Bagir Manan, “Demokratisasi Partai Politik,” makalah disampaikan dalam Konferensi Hukum Tata Negara Ke-3 yang diadakan oleh Pusako,

Universitas Andalas, Padang, 5 September 2016]. Bila sistem pemilihan umum dan institusi-institusi penyelenggaranya mengalami perubahan yang signifikan sejak 1998, institusi partai politik memang mengalami pembukaan besar-besaran yang mengakibatkan naiknya partai politik dari segi jumlah, namun tidak demikian halnya dengan kualitasnya.

Profesor Bagir Manan dalam pidatonya di Universitas Andalas pada 2016 mengungkapkan tiga aspek yang menyebabkan parpol bisa menjadi tidak efektif. *Pertama*, dari aspek rakyat, tidak banyak parpol yang bekerja secara ideologis maupun programatik. Kebanyakan partai masih berorientasi pada meraih kekuasaan. *Kedua*, dari aspek parpol sendiri, sistem internal masih banyak yang tidak mendorong adanya pertukaran gagasan. Rekrutmen untuk jabatan politik masih sangat diwarnai oleh kedekatan pada elite maupun uang. *Ketiga*, dari aspek negara, sistem kepartaian yang sekarang yang berupa *multi-party* atau partai banyak, menyebabkan pengambilan keputusan tidak efisien, bahkan sering terjadi politik “dagang sapi.” [Lihat *Id.*].

Tiga soal di atas menggambarkan secara singkat dan padat mengenai problem sistem kepartaian Indonesia. Padahal, adanya partai politik merupakan aspek utama dalam demokrasi: “*The life of democratic state is built upon the party system.*” [Lihat Harold J. Laski, *Grammar of Politics*, (New Haven: Yale University Press, 1925), hlm. 295]. Sebab demokrasi mengandaikan keterwakilan yang ideal. Pemerintahan suatu negara bisa berjalan dengan adanya wakil-wakil yang dipilih dan pilihan itu tidak bisa diambil dari ratusan ribu, bahkan ratusan juta penduduk secara acak, namun harus ada proses penyaringan yang mencerminkan kecenderungan pandangan politik rakyat yang akan memilih. Dari sudut pandang rakyat, aspirasi politik dan keinginan mengenai apa yang harusnya didapatkan dari negara, harus dapat disalurkan secara efektif. Parpol-lah yang menjadi alat bagi dua sisi demokrasi tersebut: negara dan rakyatnya.

Untuk membangun demokrasi (“*to craft democracy*”) dan kerangka konstitusional (“*constitutional engineering*”) yang baik untuk demokratisasi dan negara hukum, parpol merupakan aspek yang harus diperhatikan. Namun konstitusi tentu saja tidak akan bisa mengatur secara rinci mengenai bagaimana parpol harus dikelola. UUD 1945 hanya mengatur parpol dalam konteks peserta pemilu, sebagai dasar konstitusional keberadaan parpol. UUD 1945 juga menjamin hak untuk berorganisasi dan berpolitik, yang dalam konteks demokrasi, dilakukan

oleh parpol. Konstitusi berhenti di situ, untuk kemudian dilanjutkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partai politik dan pemilu. Masalahnya, ada masalah inheren dalam proses legislasi terkait politik: pembuat undang-undang adalah aktor-aktor politik yang akan menjadi pelaksana (*implementing agency*) sekaligus pelaku peran (*role occupant*) bagi undang-undang yang dibuatnya sendiri. Ada konflik kepentingan yang mustahil dihindari. Akibatnya, seperti bisa kita lihat, cukup banyak pasal dalam UU Pemilu misalnya, yang banyak mendapat kritik dari akademisi dan peneliti yang sebenarnya jauh dari ideal namun tetap masuk karena adanya kepentingan politik. Misalnya dalam hal penentuan daerah pemilihan dan kewajiban konsultasi dengan DPR dalam pembuatan peraturan KPU, seperti yang pernah diuji pula di Mahkamah Konstitusi.

Demikian pula halnya dengan UU Parpol. Sudah ada tiga undang-undang parpol sejak reformasi 1998, beserta satu undang-undang perubahannya [Lihat UU 2/1999, UU 31/2002, UU 2/2008, dan terakhir UU 2/2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008]. Namun demikian, undang-undang tersebut masih belum mengatur secara maksimal bagaimana demokrasi internal partai politik dijalankan. Salah satu bukti konkritnya adalah adanya perseteruan internal parpol yang ternyata tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme dan institusi internal yang ada, sehingga dibawa ke pengadilan.

Sebagai perbandingan, saya pernah membandingkan model undang-undang parpol Indonesia dengan undang-undang parpol di Jerman dalam konteks memeriksa terjemahan undang-undang tersebut ke Bahasa Indonesia untuk tujuan pendidikan politik. Untuk mendorong desain parpol yang lebih demokratis, undang-undang parpol Jerman mengatur secara rinci bagaimana seharusnya parpol dijalankan secara demokratis.

Namun tentu saja aspek perbandingan tidak bisa dijadikan rujukan utama. Sebagaimana halnya dalam ajaran mengenai perbandingan hukum (*comparative law*), konteks tiap negara akan membuat perbandingan hukum harus dilakukan secara komprehensif. Sebab sebaliknya, banyak negara yang memiliki undang-undang parpol yang juga mengatur singkat saja, bahkan tidak mempunyai undang-undang parpol yang terkodifikasi. Misalnya saja di Amerika Serikat, kerangka pengaturan mengenai partai politik tersebar di berbagai peraturan, seperti tentang pendaftaran parpol, peraturan pendanaan parpol, kepesertaan dalam pemilu, dan lain sebagainya.

Karena itu, dalam konteks Indonesia, yang perlu dilihat adalah aspek sejarah serta perilaku masyarakat dan parpol dalam konteks peran parpol dalam demokrasi. Ada tiga persoalan utama dalam parpol di Indonesia. Pertama, bagaimana parpol dikelola secara internal dan soal demokrasi internal parpol. Kedua, bagaimana parpol menjalankan perannya dalam menjembatani aspirasi politik. Ketiga, tugas parpol dalam melakukan pendidikan politik. Ketiganya saling berkelindan dalam konteks bagaimana parpol mengirimkan wakil-wakilnya untuk berkompetisi dalam pemilu.

Syarat Calon Legislatif dan Kualitas Lembaga Legislatif

Syarat calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 merupakan salah satu kunci dalam memperbaiki kualitas demokrasi, dengan mendorong masuknya kader-kader partai yang memahami betul ideologi dan pandangan partai, program partai, dan cara-cara berpolitik secara profesional dan etik.

Tentu saja, kita tidak bisa berdiri di atas asumsi-asumsi yang bisa menyesatkan kita dari hal-hal yang sifatnya prinsipil. Yang harus kita lepaskan adalah asumsi bahwa (1) caleg yang populer seperti selebritas pasti tidak berkualitas. Dan sebaliknya, (2) kader parpol pasti berkualitas dan etik. Karena kenyataannya, begitu banyak politisi yang terjerat kasus korupsi juga berasal dari politisi yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak cukup lama dalam parpolnya, bahkan bagian dari elite parpolnya.

Perlu ada fokus pada soal yang sifatnya prinsip, yaitu bahwa dua peran penting parpol dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk menyalurkan aspirasi politik dan melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Konsekuensi dari prinsip ini, parpol harus mempunyai sistem yang memungkinkan kader-kadernya berkompetisi secara sehat untuk dapat dicalonkan untuk meraih jabatan-jabatan politik. "Sehat" di sini mesti dipahami dalam konteks politik, yaitu sehat dalam arti kompetisinya harus didasarkan pada kualitas anggota. Sebagai sebuah badan politik, aspek politis, seperti kedekatan dan negosiasi politik dalam pemilihan, tidak bisa dihindari. Namun tetap saja, kualitas anggota harus dijadikan ukuran yang dominan.

Seharusnya yang dipilih oleh parpol untuk ikut pemilu atau mengisi jabatan politik lainnya (mis. menteri, komisioner) adalah kader parpol, dalam arti anggota

yang sudah aktif di dalam partai politik, sehingga memahami ideologi, nilai-nilai, maupun tujuan dan program jangka pendek parpol.

Kenyataannya, parpol lebih senang untuk merekrut artis/ selebritas dan tokoh-tokoh yang populer untuk Pemilu, [Lihat LIPI dan KPK, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, 2016, hlm. 46.] meskipun banyak dari mereka yang sejatinya bukanlah anggota partai politik yang bersangkutan. Tujuannya, tidak lain untuk mendapatkan kursi, sementara soal program partai bisa diatur nantinya melalui kontrol elite parpol untuk hamper setiap isu yang dibahas di DPR/DPRD. Ditambah lagi, ada persyaratan *parliamentary threshold* yang membuat partai politik harus memenuhi ambang batas suara agar bisa masuk ke DPR. Sehingga jumlah suara menjadi penting, bukan sekadar soal bagaimana utusan partai di lembaga legislatif bisa mewakili suara parpol dan konstituennya.

Akibatnya, kualitas calon legislatif juga tidak menjadi pertimbangan, baik dari aspek ideologis, kemampuan teknis, maupun etis. Yang kemudian biasanya dilakukan, parpol mengadakan pelatihan singkat bagi para “anggota baru” tersebut.

Pippa Norris mengatakan pentingnya proses rekrutmen partai politik untuk pencalonan dalam pemilu. Ia membagi tiga tahap dalam konteks ini, yaitu tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilu itu sendiri. Sertifikasi yang dimaksudkan adalah kerangka pengaturan, termasuk internal partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Tahap nominasi adalah ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses seleksi yang akan menentukan nominasi. Sedangkan tahap pemilu merupakan langkah terakhir saat kandidat memenangkan atau tidak memenangkan jabatan publik [Lihat Pippa Norris, “Recruitment,” dalam Richard S Katz & William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (London: Sage, 2006), hlm.95. Tahap ini juga digunakan dalam Penelitian LIPI dan KPK, id.].

Tahap nominasi ini yang kemudian seringkali tidak memperhatikan kualitas calon yang direkrut. Yang lebih menonjol dalam tahap ini dalam konteks Indonesia adalah soal bagaimana calon legislatif dapat memenangkan kursi dan mendapatkan suara. Calon-calon yang biasanya direkrut adalah calon yang dipandang bisa meraih kursi dan mendulang suara. Di samping itu, negosiasi

politik yang didasarkan pada jaringan (kedekatan pada elite parpol) dan uang juga cenderung menjadi faktor utama dalam menentukan nomor urut calon.

Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah tepat untuk mengatur hal ini sebagai syarat calon legislatif? Tidakkah hal ini seharusnya masuk ke dalam mekanisme internal partai politik?

Dalam sebuah dunia yang ideal dengan kultur politik dan institusi politik yang sudah terbangun dengan baik, membiarkan partai politik mengatur sendiri hal ini sebenarnya menjadi jawaban terbaik. Seharusnya, parpol berkepentingan bahwa hanya kader terbaiknyalah yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif. Namun kenyataannya tidak demikian. Motif utama parpol saat ini adalah mendapatkan kursi kekuasaan. Masalah kontrol terhadap isi/ muatan '*politics and policy*' menjadi soal nomor dua. Muatan arah politik dan kebijakan akan bisa dikontrol langsung oleh pimpinan parpol, dengan model kepemimpinan parpol yang masih cenderung setralistis seperti di kebanyakan parpol saat ini.

Begitu pula untuk mengaturnya dalam UU Parpol ketimbang sebagai syarat, akan membutuhkan waktu dan upaya yang tidak mudah, karena model pengaturan UU Parpol juga masih jauh dari pola rekrutmen yang dijabarkan di atas.

Pilihan untuk mengaturnya dari aspek pemilu menjadi sebuah cara untuk *crafting democracy*, membuat mekanisme pemilu yang bisa mendorong proses demokratisasi Indonesia ke demokrasi yang lebih substantif, yaitu yang bisa mewujudkan lembaga legislatif yang berkualitas.

Karena itulah, dalam Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, LIPI dan KPK menyarankan adanya syarat kader dalam tahap nominasi [Lihat LIPI dan KPK, *supra note 8.*]. Dengan alasan serupa, koalisi masyarakat sipil memasukkan syarat yang sama dalam Naskah Akademiknya [Lihat Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, 2016]. Syarat ini diterjemahkan oleh koalisi masyarakat sipil sebagai salah satu syarat menjadi calon anggota, untuk menjadi kader minimal satu tahun sebelum pencalonan. Namun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang versi masyarakat sipil ditolak oleh pembuat undang-undang, yang sebenarnya juga aktor politik yang akan terkena dampak dari pengaturan semacam ini.

Seperti dikatakan Schlesinger, sebagai makhluk rasional dalam berpolitik, orang akan cenderung mendesain organisasi politik untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya untuk meraih kekuasaan:

“[A]s rational individuals, office seekers will put forth only as much effort as they believe is essential to realizing their own ambitions. They will only join in creating, shaping, and maintaining political organizations best suited to their purpose.” [Lihat Joseph A. Schlesinger, *Political Parties and the Winning of Office*, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995), hlm. 33].

Pertanyaan berikutnya, apakah bila seseorang sudah menjadi kader, maka ia dapat dipastikan berkualitas? Tentu saja banyak faktor yang akan mempengaruhi kualitas seorang anggota legislatif. Namun pengaturan syarat seperti ini merupakan sebuah upaya membentuk (*“crafting”*) partai politik ke arah yang lebih baik dengan dua cara.

Pertama, partai politik akan terdorong untuk memperkuat rekrutmen dan kaderisasi. Kalaupun ada orang-orang yang dianggap baik untuk menaikkan suara mereka, orang-orang itu harus direkrut dari jauh-jauh hari untuk mendapatkan pendidikan politik. Maka mereka juga harus mendesain program pendidikan politik yang lebih baik. Bahkan, bisa jadi lama-lama akan ada efek-ikutan berupa demokratisasi internal parpol.

Kedua, mereka juga didorong untuk lebih serius dalam memikirkan program dan metode kampanye, karena mereka tidak bisa lagi mengambil jalan pintas menarik *vote getter* untuk mendulang suara. Satu-satunya cara yang mereka harus lakukan untuk merebut suara pemilih adalah untuk membuat program yang baik dan kampanye yang efektif.

Syarat Calon dan Batu Ujinya

Yang kemudian menjadi ujian pelik adalah penempatan batu uji Pasal 28D ayat (1) dalam kerangka rekrutmen politik.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Saya ingin meletakkan pasal ini dalam kerangka “siapa yang akan dipilih.” Bukan dalam konteks asumsi “caleg populer mendapat keistimewaan” karena hal ini bukanlah pertanyaan konstitusional yang penting. Pertanyaan konstitusional mendasar yang dijadikan batu uji dalam perkara ini adalah “apakah pemilih

mendapatkan kepastian hukum bahwa calon legislatif yang tersedia memang calon yang merupakan kader partai politik seperti yang diharapkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD.”

Penutup

Persoalan pencalonan anggota legislatif memang persoalan yang tidak sederhana karena isu ini akan selalu terbentur pada (1) minimnya dasar konstitusional dan (2) kepentingan langsung pembuat undang-undang sebagai aktor politik untuk menentukan kebijakan yang tidak menyulitkan dirinya sendiri. Minimnya dasar konstitusional dapat dipahami karena sifat teknis rekrutmen partai yang sudah cukup jauh berada di luar wilayah pengaturan Konstitusi.

Karena itulah, saya ingin menempatkan diskusi ini dalam konteks “*crafting democracy*.” Cita-cita bangsa ini agar ada demokrasi dan negara yang secara efektif memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya harus dibuat sebagai patokan untuk membayangkan, institusi-institusi dan mekanisme demokrasi seperti apa yang kita butuhkan. Tentu saja tidak semua imajinasi itu bisa diwujudkan dengan mudah, namun seperti halnya proses “*crafting*” – membuat kerajinan tangan, banyak bagian dari bangunan demokrasi itu yang harus dibentuk dengan sedikit paksaan melalui undang-undang. Karena institusi dan kultur politik bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan secara instan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan 18 Oktober 2018 dan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 November 2018 yang mengemukakan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk

mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Pemohon

Terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah berpendapat:

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa salah satu prinsip dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan kata lain kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam konstitusi hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yakni "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Makna dari "*kedaulatan berada di tangan rakyat*" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
3. Kedudukan konstitusional Pemilu dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota*

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga Legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

4. Lebih lanjut dapat Pemerintah sampaikan bahwa demokrasi sebenarnya bukan berarti bebas tanpa aturan (regulasi), tanpa prosedur. Demokrasi membutuhkan penyeimbang agar tidak menimbulkan keanarkisan. Negara mengatur sistem kebutuhan masyarakat melalui instrumen hukum. Dengan hukum, negara berfungsi mengembangkan berbagai tindakan rasional untuk membatasi keberadaan individu yang berkeinginan bebas. Dengan demikian kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas negara. Dan hukum negara menjadi instrumen untuk mengendalikan manusia agar bertindak rasional.
5. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.
6. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Bahwa meskipun yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon adalah UU Pemilu, namun substansi Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu tersebut sangat berkaitan dengan materi muatan UU yang mengatur mengenai partai politik. Bahwa terhadap partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik yang mengakomodasi beberapa

paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

8. Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seleksi bakal calon tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.
10. Bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin. Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART. Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART. Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.
11. Dengan demikian Pasal 240 UU *a quo* bukanlah sama sekali akar permasalahan timbulnya bacaleg instan seperti yang disampaikan oleh Pemohon, mengingat pasal *a quo* hanya memuat pengaturan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi. DPRD kabupaten/kota adalah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Mengenai apakah bacaleg tersebut harus sudah menjadi kader partai politik untuk waktu tertentu atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing partai politik, untuk kemudian dapat mengatur dalam AD dan ART.
12. Bahwa di Partai Pemohon pun ada kebijakan tidak ada bacaleg instan,

sehingga kehadiran bacaleg instan tersebut dikembalikan kepada kebijakan masing-masing partai politik. Terhadap kader partai politik yang misalnya tidak setuju atas kebijakan partainya terkait adanya bacaleg instan, maka telah dibuka ruang penyelesaian berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan, "*Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih*", sehingga kader partai politik mempunyai hak untuk menentukan kebijakan partai politik, termasuk kebijakan mengenai batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

13. Bahwa keanggotaan pada suatu partai politik adalah bersifat sukarela, yang artinya jika Pemohon merasa tidak sejalan dengan kebijakan partai politik tempat Pemohon bernaung, dapat mengubah kebijakan partai politik tersebut atau mengundurkan diri dari partai politik tersebut, dan kemudian Pemohon dapat saja bergabung dengan partai politik lain yang mungkin mempunyai konsep terkait pengaturan bacaleg instan yang sesuai dengan ide dan/atau gagasan Pemohon.
14. Bahwa UUD 1945 Pasal 22E tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karenanya Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan kepada pembentuk UU untuk mengaturnya lebih lanjut dalam sebuah Undang-Undang. Adapun bunyi Pasal 22E ayat (6) UUD 1945: "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Dengan demikian UU Pemilu termasuk di dalamnya Pasal 240 ayat (1) huruf n UU *a quo* merupakan ketentuan yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, dan salah satu materi muatan yang harus diatur lebih lanjut sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 adalah mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
15. Pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk membentuk materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dalam instrumen hukum berupa undang-undang (UU). Kewenangan dimaksud tidaklah sewenang-wenang, melainkan harus mewujudkan kesesuaian antara undang-undang dengan kepastian hukum. Kriteria untuk mengatur suatu materi muatan dalam undang-undang merupakan wilayah inisiatif pembentuk undang-undang yaitu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden secara bersama-sama. Jelas bahwa inisiatif pembentuk UU harus diatur dengan baik dalam rangka mewujudkan kesesuaian antara UU dan kepastian hukum.

16. Pada prinsipnya, materi muatan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan umum yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk dan lahir untuk menjalankan perintah dari Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Dengan demikian, kedudukan UU Pemilihan Umum adalah sebagai undang-undang yang melaksanakan perintah dari UUD 1945 untuk membuat peraturan yang lebih teknis mengenai pemilu termasuk ketentuan mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam pasal yang diuji yakni Pasal 240 ayat (1) huruf n UU *a quo*. Dengan kata lain, UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia telah mendelegasikan sepenuhnya kepada Pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
17. Dengan demikian, UUD 1945 telah memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut mengenai masa keanggotaan anggota partai politik yang ingin menjadi bakal calon anggota legislatif namun tidak memberikah batasan pengaturan materinya. Dalam arti, UUD 1945 tidak menentukan pengaturan masa keanggotaan anggota partai politik yang ingin menjadi bakal calon anggota legislatif secara *rigid*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan kebebasan bagi pembentuk UU (*open legal policy*).
18. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*", oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pilihan pengaturan mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sepanjang mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah bersama DPR sebagai Pembentuk UU dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan Pembuat UU (*detournement de pouvoir*).

19. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka Pasal yang diuji justru memberikan kepastian hukum dengan memberikan pengaturan mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, justru malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kekosongan hukum apabila petitem Pemohon dikabulkan, terlebih lagi ketentuan yang diuji berlaku sama untuk semua Warga Negara Indonesia dan partai politik peserta pemilu, sehingga tidak ada diskriminasi apalagi perbedaan perlakuan dalam ketentuan *a quo*.
20. Bahwa konteks konstitusionalitas Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak tepat jika diterapkan terhadap pengaturan masa keanggotaan anggota partai politik yang ingin menjadi bakal calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU *a quo*.
21. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, mengingat Pemohon bahkan masih berkesempatan menjadi bacaleg dari partai politik tempat Pemohon bergabung, Pemohon juga tidak mengalami perlakuan diskriminatif, Pemohon mempunyai kesempatan yang sama dengan peserta pemilu lainnya untuk menjadi bacaleg, dengan demikian Pemohon mendapat kepastian hukum.
22. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis tanpa tanggal dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 21 November 2018, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum, anggota biasa Partai Golongan Karya (Golkar), serta telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat II dari Partai Golkar.

Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh keberadaan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu karena tidak membedakan batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik yang lama maupun yang

baru dalam hal anggota bersangkutan mengajukan diri sebagai bakal calon anggota legislatif. Ketiadaan pengaturan pembedaan demikian menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena menyamakan antara Pemohon yang telah bertahun-tahun menjadi kader partai politik dan dengan anggota baru partai politik yang belum memiliki kualitas dan pemahaman pendidikan politik.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai status Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dorel Almir (vide bukti P-3); Pemohon adalah pemilih dalam Pemilihan Umum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (vide Bukti P-6); Pemohon adalah anggota Partai Golkar yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golkar (vide bukti P-5), serta Pemohon adalah bakal calon anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat II dari Partai Golkar (vide bukti P-4).

Adapun mengenai kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang mengatur bahwa, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu", sangat mungkin ditafsirkan oleh partai politik dengan menyamakan posisi semua anggota partai politik tanpa mempertimbangkan apakah anggota bersangkutan telah lama menjadi anggota partai politik atau baru sebentar. Lama atau sebentarnya keanggotaan partai politik demikian adalah dalam konteks bahwa seseorang yang telah lama menjadi anggota partai politik diasumsikan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai partainya (termasuk ideologi dan program kerja partai) dibandingkan dengan orang yang baru menjadi anggota partai politik.

Bahwa adanya kemungkinan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu ditafsir demikian, menurut Mahkamah berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon mengingat Pemohon telah lama menjadi anggota dan/atau kader partai politik, dibandingkan orang lain yang baru bergabung dengan partai politik yang menaungi Pemohon. Potensi kerugian demikian menurut Mahkamah dapat dihindarkan atau tidak lagi terjadi manakala ketentuan

Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu ditafsirkan atau diimplementasikan dengan membuat semacam pembedaan (skala prioritas) oleh partai politik dengan mengutamakan anggota atau kader lama untuk diajukan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Sejauh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menemukan adanya potensi kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon, serta terlihat pula adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*), namun Mahkamah harus juga mempertimbangkan posisi Pemohon sebagai anggota Partai Golkar dalam kaitannya dengan hak partai politik untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Partai politik memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan dengan pemohon non-partai politik dalam hal menjadi pemohon perkara pengujian undang-undang, khususnya dalam hubungannya dengan norma undang-undang yang menjadi objek pengujian undang-undang.

[3.7] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berstatus anggota partai politik, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Partai politik dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan penting karena kewenangannya sebagai pembentuk undang-undang, bersama-sama dengan Presiden. Kewenangan membentuk undang-undang demikian tentu saja dimiliki oleh partai politik yang berada atau memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga mempunyai setidaknya salah satu dari tiga hak dalam pembentukan undang-undang, yaitu i) hak berpendapat; ii) hak menyetujui/menolak; dan iii) hak mengubah suatu undang-undang.

Dimilikinya salah satu atau ketiga hak tersebut sekaligus oleh suatu partai politik telah menciptakan kewajiban moral atau etis pada partai politik bersangkutan untuk bertanggung jawab atas suatu undang-undang, terlepas apakah partai politik bersangkutan menyetujui atau tidak menyetujui dibentuknya undang-undang dimaksud. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban moral atau etis partai politik tersebut adalah dengan tidak mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dalam hal partai politik terlibat dalam pembentukannya yang keterlibatan demikian diukur dari ada atau tidaknya hak

berpendapat, hak menyetujui/menolak, dan hak mengubah suatu undang-undang.

- b. Anggota partai politik adalah *conditio sine qua non* 'syarat yang tidak boleh tidak ada' bagi suatu partai politik. Namun bukan berarti anggota partai politik juga terhalang untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana partai politik. Hal demikian menurut Mahkamah terkait dengan pola pengambilan keputusan pada partai politik di mana keputusan/kebijakan partai politik yang kemudian disuarakan oleh anggota DPR yang berasal dari partai politik tersebut, tidak selalu diambil atas persetujuan anggota partai politik. Pilihan mekanisme pengambilan keputusan partai politik adalah hak partai politik dan ditentukan sendiri oleh partai politik bersangkutan, yang menurut pencermatan Mahkamah secara umum pengambilan keputusan demikian tidak melibatkan anggota partai politik secara langsung, melainkan diputuskan oleh pengurus partai politik.
- c. Sifat pengambilan keputusan yang demikian menurut Mahkamah telah melepaskan kewajiban anggota partai politik untuk bertanggung jawab secara moral atau etis atas undang-undang yang ikut dibentuk oleh partai politik tempatnya bernaung, karena anggota partai politik tidak secara langsung terlibat dalam pembentukan undang-undang. Meskipun demikian, anggota tetap dapat bahkan harus senantiasa menagih atau meminta pertanggung jawaban partai politik atas suatu undang-undang yang dibentuknya.
- d. Tidak adanya tanggung jawab moral atau etis anggota partai politik atas pembentukan suatu undang-undang, menurut Mahkamah, mengakibatkan anggota partai politik tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, meskipun partai politik tempatnya bernaung terlibat dalam pembentukan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat karena Pemohon adalah anggota partai politik dan bukan pengurus pusat/inti, maka Pemohon tidak terhalang haknya untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang yang ikut disusun oleh partai politik

tempat Pemohon bernaung. Selain itu Pemohon telah pula membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan kerugian konstitusionalitas Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang menyatakan:

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Pilihannya selama 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, pokok persoalan yang dipersoalkan Pemohon adalah konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang memuat salah satu syarat menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah, *menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu*. Hal mana menurut Pemohon, dalam ketentuan tersebut tidak dimuat batasan mengenai berapa lama seseorang menjadi anggota partai politik sehingga baru dapat diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD oleh suatu partai politik. Syarat lamanya menjadi anggota partai politik yang dapat dicalonkan diperlukan untuk menunjukkan loyalitas dan kesungguhan untuk berkarir di partai politik. Oleh karena itu, syarat telah menjadi anggota partai politik peserta pemilu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi bakal caleg merupakan kebutuhan untuk pilihan calon wakil rakyat yang berkualitas dalam memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan tidak adanya persyaratan yang demikian, menurut Pemohon, telah terjadi tindakan diskriminatif antara orang yang telah lama menjadi anggota parpol dan yang baru menjadi anggota. Seharusnya, antara bakal caleg yang telah bertahun-tahun menjadi anggota partai politik dengan bakal caleg yang baru menjadi anggota partai politik diperlakukan secara berbeda karena kondisinya berbeda.

Dengan alasan tersebut, Pemohon memohon agar Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Piliannya selama 1 (satu) tahun.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan ahli bernama Bivitri Susanti yang telah menyerahkan keterangan tertulis dan didengar keterangannya pada sidang tanggal 12 November 2018;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 12 November 2018, namun karena keterangan tersebut disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga keterangan tersebut tidak dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden secara lisan dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2018 dan membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 November 2018;

[3.12] Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon demikian, pertanyaan yang harus dijawab adalah; apakah norma *a quo* telah menyebabkan terjadinya perlakuan yang sama terhadap subjek yang berbeda, sehingga dapat dinilai sebagai norma yang bersifat diskriminatif sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebelum lebih jauh memberikan jawaban atas pertanyaan terkait konstitusionalitas norma UU Pemilu di atas, terlebih dahulu perlu diuraikan hal-hal prinsip terkait kedaulatan partai politik, keanggotaan, dan fungsi rekrutmen bakal calon anggota legislatif oleh partai politik.

[3.12.1] Bahwa, *pertama*, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang

berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan.

Selain itu kehadiran partai politik adalah juga menjadi wujud pengakuan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Sebagai wadah berserikat dan berkumpul warga negara, secara doktriner, partai politik dimaknai sebagai kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita bersama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional. Terkait dengan pandangan doktriner tersebut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) memberikan makna yang lebih konkret, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3.12.2] Bahwa sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara, partai politik ditempatkan sebagai badan hukum yang mesti didaftarkan kepada kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Badan hukum partai politik dimaksud dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) yang dibentuk berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik seperti kongres, muktamar atau istilah lain. Lebih jauh, sebagai badan hukum berbasis anggota yang terdiri dari warga negara yang memenuhi syarat, kedaulatan partai politik diletakkan di tangan anggotanya dan kedaulatan itu dilaksanakan menurut AD dan ART masing-masing partai politik. Pengaturan demikian dapat dibaca berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Parpol yang menyatakan bahwa kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.

Merujuk kepada kerangka konstitusional keberadaan partai politik dan kedudukannya sebagai badan hukum berbasis anggota yang merupakan warga

negara, sudah jelas dan tegas bahwa kekuasaan tertinggi partai politik tersebut berada di tangan anggota. Hanya saja, kekuasaan tertinggi partai politik tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD dan ART partai politik yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kekuasaan tertinggi di tangan anggota harus dijalankan sesuai mekanisme internal partai politik. Dengan ditempatkannya daulat partai politik di tangan anggota maka segala mekanisme internal partai politik diserahkan kepada tiap-tiap partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART masing-masing.

[3.12.3] Bahwa, *kedua*, sebagai organisasi yang kekuasaan tertingginya ada di tangan anggota serta memiliki peran yang bersifat urgen dalam pemilu, salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol adalah melakukan proses rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik, termasuk dalam proses pengajuan calon anggota DPR dan DPRD. Proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART masing-masing partai politik.

Mekanisme demokratis internal partai politik sangat bergantung pada kesepakatan anggota partai politik sebagaimana dituangkan dalam AD/ART dari masing-masing partai politik bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, desain konstitusional kelembagaan partai politik sesungguhnya diarahkan pada kondisi di mana partai politik memiliki kebebasan masing-masing untuk menjalankan mekanisme internalnya. Dalam konteks itu, aturan hukum negara membatasi diri hanya sampai pada tingkat menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen sebagai salah satu fungsi partai politik harus dilakukan secara dan dengan proses yang demokratis. Adapun pelaksanaannya bergantung pada prosedur yang diatur dalam AD/ART setiap parpol yang disepakati oleh anggota partai politik dalam forum pengambilan keputusan tertinggi yang dibenarkan atau diatur untuk tujuan dimaksud.

[3.12.4] Bahwa, *ketiga*, dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi rekrutmen, partai politik berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak jumlah anggotanya. Upaya tersebut diperlukan guna memberikan ruang lebih luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, menjaga kontinuitas dan kelestarian partai politik, serta menjaring dan melatih calon-calon pemimpin politik. Rekrutmen anggota tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menurut cara yang efektif pada masing-masing partai politik. Hanya saja, proses rekrutmen

keanggotaan tersebut dilakukan secara terbuka, sukarela, dan tidak diskriminatif bagi warga negara yang menyetujui dan sekaligus menerima materi AD/ART partai politik. Dalam konteks ini, proses rekrutmen anggota partai politik sepenuhnya diserahkan kepada partai politik, sepanjang tidak ada diskriminasi bagi warga negara untuk menjadi anggota partai politik yang bersangkutan.

[3.13] Menimbang bahwa dari tiga pokok bahasan terkait dengan kedaulatan, fungsi rekrutmen partai politik dan keanggotaan sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipahami bahwa partai politik merupakan organ yang didesain menjadi lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota, sehingga ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam AD/ART-nya. Pada saat yang sama, partai politik juga memiliki kebebasan dalam merekrut anggotanya sepanjang dilakukan menurut cara dan prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik dan tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketika partai politik mengajukan anggota-anggotanya menjadi bakal calon anggota legislatif tanpa memberikan syarat batas waktu minimal untuk menjadi anggota partai politik, ketiadaan batasan dimaksud tidak dimuat dalam UU Pemilu, apakah kondisi demikian dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif sehingga dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu bahwa UUD 1945 sama sekali tidak membenarkan adanya kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminatif adalah adanya perlakuan berbeda terhadap warga negara atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, bahasa dan keyakinan politik. Pertimbangan dimaksud sejalan dengan makna substantif yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pernah juga ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Pendirian Mahkamah ihwal diskriminasi tersebut ditegaskan kembali dalam sejumlah putusan berikutnya, sehingga sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif atas dasar perbedaan agama, suku, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik sama sekali tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Apabila definisi diskriminasi sebagaimana dimaksud dan dikehendaki UUD 1945 di atas digunakan untuk menilai keberadaan syarat menjadi anggota partai politik yang tidak mencantumkan ihwal batas waktu tertentu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya hal yang bersifat diskriminatif. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu hanya memuat syarat “menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”, hal mana syarat tersebut berlaku umum bagi semua warga negara yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, syarat tersebut sama sekali tidak mengandung maksud membedakan warga negara atas dasar suku, agama, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik. Oleh karena itu, norma *a quo* tidak dapat dinyatakan telah memperlakukan Pemohon secara diskriminatif sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

[3.14] Menimbang bahwa memberikan peluang yang sama bagi semua anggota partai politik, terlepas apakah telah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu lama atau baru sebagaimana terkandung dalam syarat yang tertuang dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, dapat dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif, sebab dengan tidak adanya syarat menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu, telah mengakibatkan perlakuan yang sama terhadap anggota partai politik yang memiliki masa keanggotaan yang berbeda.

Terkait dengan hal tersebut, perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota partai politik tanpa membedakan masa keanggotaan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif karena sama sekali tidak mengandung perlakuan berbeda atas dasar perbedaan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, dan keyakinan politik. Lagi pula, jika dikaitkan dengan eksistensi partai politik yang kedaulatannya terletak di tangan anggota maka ketika disepakati sebagai aturan internal bahwa semua anggota memiliki hak yang sama tanpa membedakan jangka waktu keanggotaan, perihal ketiadaan persyaratan batas waktu keanggotaan dalam UU Pemilu tidak dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif.

Lebih jauh, Mahkamah juga memahami maksud yang diinginkan Pemohon terkait perlunya syarat jangka waktu tertentu menjadi anggota partai politik yang bersangkutan sebelum seorang warga negara diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif, yaitu guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik dan untuk menopang terlaksananya pemilu yang lebih berkualitas. Dengan adanya batas waktu minimal menjadi anggota partai politik, diharapkan akan menjadi bagian dari rekayasa hukum mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik partai politik. Hanya saja, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya, dan bukan terkait konstitusionalitas persyaratan menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **10.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

41

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.